




KONSEP PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

BAYU ARKAN NR
NIM. 12020712798

PROGRAM S 1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **KONSEP PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : BAYU ARKAN NR

NIM : 12020712798

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 008



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KONSEP PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SISTEM KETATANEGARAA N INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : BAYU ARKAN NR

NIM : 12020712798

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bayu Arkan NR
 NIM : 12020712798
 Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 06 September 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 April 2024
 Yang membuat pernyataan



Bayu Arkan NR
 NIM. 12020712798

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas segala Anugerah, Bimbingan, dan Limpahan Rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia**".

Penulisan ini merupakan karya akhir yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bantuan, arahan, dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Heru Agussurahman dan Ibunda Susiana, mereka adalah orang tua yang sederhana namun pekerja keras yang gigih dengan begitu sangat membekas di hati penulis bahwa ditiap tetesan keringat beliaulah penulis termotivasi untuk menjadi orang yang sukses dan akan membahagiakan mereka berdua kelak.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini selalu menuntun dengan kesabaran yang luas dalam membimbing, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kepala dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.

7. Kepada pemilik NIM 12020723053. Ici, sebagai partner dari awal menginjakkan kaki di bangku perkuliahan. Terima kasih, sudah mendedikasikan lika liku kehidupan di masa perkuliahan. Terima kasih sudah memberikan dorongan, masukan, dan kritikan terhadap penulis untuk bisa terus maju menghiraukan segala halangan apapun.

8. Semua rekan seangkatan yang telah bekerja keras bersama-sama untuk

mencapai prestasi dan memberikan manfaat sebagai mahasiswa.

Dengan harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan dalam pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

**BAYU ARKAN NR
NIM. 12020712798**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

BAYU ARKAN NR (2024) : Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Ketentuan Syarat Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Majelis hakim yang terlibat dalam tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan perkara yang disidangkan sehingga putusan tersebut tidak adil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep pengawasan terhadap proses Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melibatkan pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimulai oleh lembaga tinggi negara yakni dari proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan memastikan tidak ada satu lembaga yang mendominasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga internal yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dari dalam. Sedangkan lembaga eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dari luar. 2) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus melakukan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara bahwasannya Hakim Mahkamah Konstitusi akan bertanggung jawab dan bekerja dengan lebih teliti dan profesional, karena mengetahui bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan begitu Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan alasan yang jelas dan rasional di tiap putusan perkara yang mereka tangani.

Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Mahkamah Konstitusi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Teori Pengawasan Lembaga Negara.....	12
2. Kemandirian dan Pemisahan Kekuasaan	16
3. Independensi Kekuasaan Kehakiman	21
4. Prinsip <i>Check and Balances</i> Terhadap Kekuasaan Kehakiman..	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Konsep Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	335
B. Konsep Pengawasan Pada Proses Memutuskan Perkara Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	49

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Unsur Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan yang Pernah Ditetapkan	38
Tabel 4.2 Perubahan Sistem Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Pengawasan Hakim Berdasarkan UUD NKRI 1945 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, dilihat dari perspektif hukum tata negara, dapat dianggap sebagai sebuah negara yang menjalankan suatu sistem hukum. Negara Indonesia ini muncul dikarenakan adanya entitas kekuasaan yang ada sebagai hasil dari dorongan atau keinginan kelompok dan warganya.¹ Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang terintegrasi melalui keberadaan kekuasaan yang bersifat memaksa, yang secara faktual memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan sebuah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan bersama mereka. Sebuah masyarakat dapat dianggap sebagai negara jika norma-norma kehidupan yang harus diikuti, baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi, ditentukan oleh otoritas yang bersifat memaksa dan mengikat.²

Dinyatakan juga bahwa pemerintahan Indonesia didasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*).³ Indonesia, sebagai negara yang mengikuti konsep pembagian kekuasaan *trias politica* yang diajukan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh filsuf Prancis Baron de Montesquieu (1689-1755) dalam

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 13.

² Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, (Semarang : Unissula Press, 2017), h. 11

³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Pres, 2005), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyanya yang berjudul "*l'Esprit de Lois*" (*The Spirit of the Laws*) yang terbit pada Tahun 1748. Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga jenis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif, yang mencakup pembuatan Undang-Undang (*la puissance legislative*), dipegang oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Selanjutnya, kekuasaan yang bertugas melaksanakan Undang-Undang (*la puissance executrice*) di Indonesia dipegang oleh Presiden. Sedangkan kekuasaan kehakiman (*la puissance de juger*) di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).⁴

Seiring berjalannya waktu dan dinamika yang terjadi, kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui perubahan dalam UUD NKRI Tahun 1945, yang mengubah sistem penyelenggaraan negara di sektor yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 UUD NKRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang kehakiman yang awalnya dilaksanakan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, kemudian mengalami perubahan menjadi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama, bersama dengan Mahkamah Konstitusi.⁵

⁴ Boy Burhanudin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), h. 55.

⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume. 9., Nomor 4., (2012), h. 665.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya perubahan dalam UUD NKRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman menjadi sangat fundamental karena merupakan bagian dari inti kekuasaan yang memiliki tugas utama untuk menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman, dalam struktur kekuasaan negara menurut UUD NKRI Tahun 1945 setelah perubahan, tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam organisasi kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperbarui, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan lain di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama, serta Mahkamah Konstitusi (MK).⁶

Dengan terjadinya perubahan pada Pasal 24 UUD NKRI Tahun 1945, penguatan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia*”.

Menyadari bahwa untuk menjamin terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan jaminan yang jelas dalam konstitusi, amandemen UUD

⁶ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NKRI Tahun 1945 telah menghasilkan langkah besar yang tidak hanya secara tegas menyatakan keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pada Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Selain itu, Pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi*”. Bahkan, untuk seorang hakim, Pasal 24A ayat (2) secara eksplisit menunjukkan bahwa “*Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, bersifat adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*”.⁷

Pembatasan dan pengawasan atau *kontrolling* memiliki arti berlaku bagi seluruh Lembaga Negara pemegang kekuasaan tanpa terkecuali, termasuk lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman. Pentingnya pengawasan terhadap lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman karena salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Cakupan dari pengawasan itu sendiri meliputi pengawasan terhadap lembaga dan pengawasan terhadap individu seorang Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam lingkup kekuasaan kehakiman, isu terkait pengawasan yang begitu menarik perhatian masyarakat belakangan ini adalah mengenai pengawasan Hakim

⁷ Siti Fatimah, “*Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*” (Disertasi :Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014), h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi.⁸

Pentingnya pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi disebabkan beberapa oleh alasan. Pertama, Pasal 24C UUD NKRI Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terkait perkara-perkara tertentu yang putusannya bersifat akhir. Kedua, UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 24C mengatur bahwa “*Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)*”. Ketiga, Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Keempat, Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan. Dengan beratnya kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tersebut, maka diperlukan kualitas Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih dari pada hakim biasa. Oleh sebab itu, UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5) mengatur bahwa “*Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”.⁹

Dengan adanya pengawasan diharapkan kualitas Hakim Mahkamah

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 512

⁹ Sarif, H. A., & Firdaus, S. U, “Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)”. *Dalam Jurnal Res Publica*, Volume 2 Nomor 1, , (2018), h. 53 <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45494/0>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi dapat terus terjaga sehingga segala kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun kenyataan yang terjadi, pentingnya pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang mumpuni. Akibatnya sistem pengawasan yang ada tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya.¹⁰

Besarnya pengaruh dan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi ini akan terasa tidak seimbang jika tidak diiringi dengan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pengawasan tersebut minimal harus mencakup tiga aspek, yakni: (i) pejabat publiknya seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, perangkat peradilan, dan birokrasinya; (ii) akuntabilitas dan kualitas putusan yang dikeluarkan, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat; dan (iii) isu penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam UUD NKRI Tahun 1945.¹¹

Bahwasannya dasar dari pelaksanaan pengawasan sebenarnya dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sementara pengawasan eksternal melibatkan entitas luar seperti Komisi Yudisial dan masyarakat sebagai bagian dari

¹⁰ Nurfitri Mubarak, E., dan Al Hadad, A, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan", Dalam *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 3 Nomor 1, (2021), h. 9. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>.

¹¹ Aritonang, D. M, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya", Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 10., Nomor 3(2013), h. 381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme pengawasan.¹²

Adapun pengawasan internal dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "*Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi...*". Sesuai dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengesahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menjaga integritas dan reputasi hakim Mahkamah Konstitusi serta memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak laporan diterima*".¹³

Sementara itu, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang diatur dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 24B ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka*

¹² Mardiya, N. Q., "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik", Dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 1, (2017), h. 27.

¹³ Suparto, S, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya". Dalam *Jurnal UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 2, (2017), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatanegaraan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan dari adanya latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai **“KONSEP PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka dari itu penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah dengan hanya menitikberatkan pada konsep pengawasan terhadap proses Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana konsep pengawasan pada proses memutuskan perkara oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?

¹⁵ Firdinal, Ziffany. "Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945." Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, (2013), h. 460

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
- b. Untuk mengetahui konsep pengawasan pada proses memutuskan perkara oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dengan tujuan membangun argumentasi ilmiah terhadap konsep pengawasan terhadap proses Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum mengenai konsep pengawasan terhadap proses Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia
- 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.
 - c. Manfaat Akademis
 - 1) Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
 - 2) Dalam penelitian ini sebagai perbandingan aturan yang sifatnya objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pengawasan Lembaga Negara

Lembaga administrasi negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.¹⁶

Menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.¹⁷

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan

¹⁶ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

¹⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Pustaka Mandiri, 2010), h.140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

- a. *Kontrol sebagai penguasaan pemikiran*
- b. *Disiplin sebagai kontrol diri*
- c. *Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.*¹⁸

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁹ Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. *Rencana yang telah ditentukan.*
- b. *Perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan.*
- c. *Tujuan.*
- d. *Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.*

Dapat kita simpulkan bahwasannya pengawasan terhadap lembaga negara adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan terhadap lembaga negara adalah agar hasil senyatanya itu konsisten

¹⁸ Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang ; Setara press, 2012), h. 126

¹⁹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur lembaga pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.²⁰

a. Tujuan pengawasan terhadap lembaga negara

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Isharyanto, tujuan pengawasan terhadap lembaga negara adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.²¹

b. Macam-macam pengawasan terhadap lembaga negara

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga negara khususnya lembaga Mahkamah Konstitusi, adapun macam-macam pengawasan terhadap lembaga negara yaitu :

1) Pengawasan dari dalam (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh

²⁰ Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Publisher, 2018), h.2.

²¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Surakarta : FH. Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparatus/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparatus/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.

2) Pengawasan dari luar (*external control*)

Pengawasan dari luar (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparatus/unit pengawasan dari luar lembaga itu. Lembaga pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap suatu departemen, aparatus pengawasan ini bertindak atas nama perintah UUD NKRI Tahun 1945. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu lembaga lainnya dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, dan sebagainya.

2. Kemandirian dan Pemisahan Kekuasaan Kehakiman

Mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman dalam suatu negara, hal tersebut menjadi bermakna apabila kekuasaan penguasa negara dibatasi dan tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat absolut. Oleh karena itu, muncul konsep untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar pelaksanaan pemerintahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Teori tentang pemisahan atau pembagian kekuasaan secara horizontal, yang telah disebutkan sebelumnya, mencakup pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Hal ini berkaitan dengan doktrin *Trias Politica* yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis: pertama, kekuasaan legislatif atau pembuatan undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau pelaksanaan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau pengadilan. Doktrin *Trias Politica* ini pertama kali diusulkan oleh John Locke (1632-1704) dan kemudian diperluas oleh Montesquieu (1689-1755).²²

John Locke mengusulkan pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga organ yang berbeda, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif (yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain). Sebaliknya, Montesquieu menawarkan alternatif yang berbeda dengan membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam perbandingan antara pandangan Locke dan Montesquieu, terdapat perbedaan sebagai berikut:

- a. Menurut Locke, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan yudikatif karena fungsi mengadili dianggap sebagai pelaksanaan undang-undang. Federatif (hubungan luar negeri) dianggap sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena termasuk dalam fungsi pelaksanaan hubungan luar negeri. Sementara itu, yudikatif dianggap sebagai kekuasaan yang harus berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan lainnya.²³

²² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 28-29.

²³ Permadi, R., & Wisnaeni, F, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Dalam *Jurnal Pembangunan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataannya di dalam aturan yang ada pada UUD NKRI Tahun 1945 tidak mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan. Prof. Soepomo, salah satu perancang UUD NKRI Tahun 1945, berpendapat bahwa UUD NKRI Tahun 1945 memiliki sistem yang unik, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dalam pembagian kekuasaan ini, terdapat kemungkinan adanya kerjasama antara lembaga-lembaga negara. Kerjasama antara Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan pemerintah dalam tugas legislatif tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1). Sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Di Indonesia, kekuasaan legislatif diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara cabang kekuasaan yudikatif diemban oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan peradilan di bawahnya. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan adopsi doktrin *Trias Politica* secara mutlak, namun dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengamalkan prinsip *Trias Politica* sebagai pembagian kekuasaan.²⁴

Jimly Asshiddiqie, seperti yang dikutip oleh Miriam Budiarto, menjelaskan bahwa saat UUD NKRI Tahun 1945 disusun, para perumusya setuju bahwa UUD NKRI Tahun 1945 tersebut tidak didasarkan pada teori *Trias Politica* yang secara tegas memisahkan antara tiga cabang kekuasaan, yaitu

Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, (2020), h. 404

²⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 387

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, terdapat ketentuan khusus mengenai kekuasaan yudikatif, yang dengan tegas ditetapkan sebagai kekuasaan yang bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Hal ini dilakukan agar badan yudikatif dapat menjalankan fungsi secara sewajarnya untuk menegakkan hukum, keadilan, dan menjamin hak-hak asasi manusia.²⁵

Setelah mengalami amandemen, peran kekuasaan kehakiman tetap merupakan bagian fundamental dan menjadi salah satu poros kekuasaan yang berfungsi untuk menegakkan keadilan. Meskipun telah mengalami perubahan, kekuasaan kehakiman menurut UUD NKRI Tahun 1945 pasca-amendemen tetap diakui sebagai kekuasaan yang independen, terbebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Dalam struktur kekuasaan Negara Republik Indonesia yang baru, kehakiman diemban oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan lain yang berada di bawah MA, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama, bersama dengan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945.²⁶

Dalam beberapa negara, prinsip kebebasan bagi badan yudikatif dapat dilihat dari jabatan hakim yang bersifat permanen, seumur hidup, atau setidaknya hingga pensiun, selama menjaga perilaku yang baik dan tidak terlibat dalam kasus kejahatan. Proses pengangkatan hakim umumnya dilakukan oleh badan eksekutif, seperti di Amerika Serikat, dengan persetujuan dari lembaga legislatif (Senat). Di Indonesia, untuk memastikan kehadiran Hakim Agung yang profesional dan

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 192

²⁶ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara "Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Depublish, 2016), h.72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki integritas terhadap tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga khusus yang bertanggung jawab atas rekrutmen calon Hakim Agung, yaitu Komisi Yudisial sesuai Pasal 24B UUD NKRI Tahun 1945. Struktur kekuasaan negara Republik Indonesia setelah perubahan UUD NKRI Tahun 1945 dan lembaga-lembaga negara yang eksplisit disebutkan dalam UUD NKRI Tahun 1945 terus mendukung independensi kekuasaan kehakiman.²⁷

Prinsip kemandirian (independensi) harus nyata termanifestasi dalam sikap para hakim saat mengadili dan memberikan putusan terkait perkara yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemandirian ini juga tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur hal-hal seperti proses pengangkatan hakim, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.²⁸

Sesuai dengan pendapat Sri Sutatiek dalam penelitiannya bahwa indikator kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanannya dalam menjaga integritas moral dan komitmen terhadap kebebasan profesinya saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta ketidakadaan campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila seorang hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain ketika menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, dapat diartikan bahwa hakim tersebut memiliki tingkat kemandirian yang kurang atau bahkan tidak ada. Sebaliknya, jika seorang hakim tetap mampu bersikap obyektif tanpa terpengaruh,

²⁷ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 41

³² Hakim, M. R, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 2, (2018), h. 288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun mendapat tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa hakim tersebut menjunjung tinggi kemandiriannya.

Prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan (*the principle of impartiality*). O. Hood Phillips dan rekannya menyatakan bahwa ketidakberpihakan lembaga peradilan diakui sebagai elemen yang penting, jika tidak paling penting, dalam penyelenggaraan keadilan. Dalam praktiknya, ketidakberpihakan tidak hanya berarti hakim bekerja secara tidak memihak (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara tidak memihak (*to appear impartial*).²⁹

Kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim merupakan prinsip universal yang berlaku di mana pun dan kapan pun. Prinsip ini mengindikasikan bahwa hakim, dalam melaksanakan peradilan, pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memeriksa dan mengadili perkara tanpa campur tangan dari kekuasaan ekstra yudisial. Meskipun hakim pada dasarnya mandiri atau bebas, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan. Faktor-faktor ini dapat membatasi kebebasan hakim. Meskipun prinsip kebebasan hakim bersifat universal, pelaksanaannya dapat berbeda-beda di setiap negara.³⁰

3. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Istilah independen atau independensi berasal dari kata *Independence* yang

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 331

³⁰ Muhtadi, M, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi". Dalam *Jurnal Fat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 3, (2015), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti keadaan atau kualitas menjadi independen; kebebasan suatu negara untuk mengelola semua urusannya, baik eksternal maupun internal, tanpa kendali dari negara lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memberikan definisi langsung untuk independen, namun padanannya melibatkan kata mandiri, kemandirian, bebas yang mengindikasikan ketidakbergantungan pada pihak lain dalam melakukan segala aktivitas, otonomi, ketidakberpihakan, dan hal lain yang menunjukkan tidak adanya ketergantungan pada organ atau lembaga lain, serta kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri.³¹

Jika dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, frasa independen atau kemandirian mengacu pada kondisi yang menunjukkan kehendak yang bebas terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana merdeka berarti berdiri sendiri; bebas dari penghambatan, penjajahan, dan sebagainya; tidak terkena tuntutan; leluasa; tidak terikat; tidak tergantung pada pihak tertentu, atau kebebasan dari independensi yudikatif yang tidak terbatas dalam aspek struktural dan fungsional. Kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen bersifat universal.³²

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki dua komponen, yaitu independensi institusional dan independensi individual, seperti yang dijelaskan oleh Paulus E. Lotulung. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan melalui lembaga negara, yang merupakan suatu badan pemerintahan atau organisasi yang datur oleh negara, untuk negara, dan memiliki fungsi, tugas, serta kewenangannya yang dijelaskan secara rinci dalam UUD NKRI Tahun 1945

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 655.

³² Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992), h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau undang-undang. Lembaga negara sering disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau hanya lembaga negara, dan pembentukannya dapat berdasarkan atau karena diberi wewenang oleh UUD NKRI Tahun 1945. Beberapa lembaga dibentuk melalui undang-undang, sementara yang lain mungkin hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Hierarki atau posisi lembaga tersebut bergantung pada tingkat pengaturannya menurut undang-undang yang berlaku.³³

Untuk memahami konsep lembaga atau organ negara dengan lebih mendalam, kita dapat mendekatinya melalui perspektif Hans Kelsen tentang *the concept of the State Organ* dalam karyanya *General Theory of Law and State*. Menurut Kelsen, "*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ,*" yang berarti siapa pun yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) dianggap sebagai suatu organ. Dalam konteks ini, lembaga negara seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai organ.³⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan untuk memastikan dan melindungi kebebasan rakyat dari potensi tindakan sewenang-wenang pemerintah, sesuai dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, UUD NKRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus terpisah dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Penggabungan kekuasaan kehakiman dengan legislatif dapat mengakibatkan pengendalian yang sewenang-wenang, sementara penggabungan

³³ M Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi: Paradigma Baru Lembaga Negara*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2011), h. 52.

³⁴ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022), h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan eksekutif dapat menyebabkan perilaku hakim yang semena-mena dan penindasan. Independensi konstitusional, yang terkait dengan doktrin trias politica dan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, menekankan bahwa lembaga kehakiman harus memiliki kedudukan yang bebas dari campur tangan politik, sebagai langkah untuk menjaga independensi dan integritasnya.³⁵

Konsep independensi kekuasaan kehakiman berakar pada doktrin pemisahan kekuasaan, yang pertama kali diutarakan oleh Aristoteles dalam *Politica* dan diformulasikan dengan lebih sempurna oleh Montesquieu. Montesquieu menyatakan bahwa tidak akan ada kebebasan jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika tergabung dengan legislatif, akan terjadi kontrol sewenang-wenang karena hakim menjadi legislator. Jika bergabung dengan eksekutif, hakim dapat bertindak dengan kejam dan sewenang-wenang.³⁶

Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang diberikan kepada organ negara yang berbeda, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi syarat mutlak bagi negara hukum, kebebasan, dan pengendalian efektif atas pemerintahan negara. Scheltema menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah dasar untuk fungsi yang baik dari sistem hukum.³⁷

³⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Akummi, 1997), h. 77.

³⁶ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman : Bentuk-Bentuk Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h. 77.

³⁷ Nuzul Qur'aini, "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sir Ninian Stephen, seperti dijelaskan oleh J Djohansyah, mendefinisikan independensi kekuasaan kehakiman sebagai sebuah kekuasaan kehakiman yang memberikan keadilan sesuai dengan hukum tanpa memperhatikan kebijakan dan cenderung pemerintah pada saat itu. Artinya, peradilan tersebut bertugas menjalankan keadilan sesuai dengan hukum tanpa adanya pengaruh dari kebijakan dan tekanan yang diberlakukan oleh pemerintah.³⁸

Independensi kekuasaan kehakiman dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menjamin tercapainya keadilan dengan melindungi warga negara dari tindakan melawan hukum atau represif yang mungkin dilakukan oleh pihak penguasa. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan universal mengenai definisi independensi kekuasaan kehakiman, dan setiap negara cenderung memberikan interpretasi yang berbeda melalui struktur kekuasaan kehakiman dalam tata politik dan tata hukumnya. Meskipun bersifat relatif dan tidak absolut, konsep independensi kekuasaan kehakiman telah menjadi bagian dari tata politik dan tata hukum negara-negara modern melalui konstitusi mereka.³⁹

4. Prinsip *Check and Balances* Terhadap Kekuasaan Kehakiman

Dampak perubahan UUD NKRI Tahun 1945 menciptakan lembaga-lembaga negara yang saling sejajar dan melibatkan pengawasan saling menyeimbangkan (*checks and balances*), menjadikan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Semangat perubahan

Etik”, Dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 1, (2017) h. 223

³⁸J.Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), h. 136

³⁹ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara baru, 1978) , h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UD NKRI Tahun 1945 bertujuan mendorong pembentukan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, profesional, dan proporsional. Implikasi yang logis adalah bahwa sebagai negara hukum, Republik Indonesia menjamin keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan, memastikan penerapan hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut agar kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dapat dijamin independensinya, tetapi tetap berada dalam batas kewenangannya melalui sistem pengawasan dan keseimbangan, sehingga setiap cabang kekuasaan tidak merusak atau terisolasi satu sama lain.⁴⁰

Kehakiman seharusnya diatur untuk melakukan persidangan dalam pengadilan hukum atau untuk menangani masalah hukum administratif. Ini berarti bahwa Kehakiman adalah lembaga peradilan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan serta pengadilan atau mahkamah. Berdasarkan Pasal 24 UD NKRI Tahun 1945 bahwa "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan*". Kemudian pada Pasal 24A menyebutkan bahwa "*Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

⁴⁰ Busthami, D, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", Dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 46, Nomor 4 (2017), h. 337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C bahwa “Memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta ketidakmemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B. Penelitian Terdahulu

1. Rayhana Qadryyah Falah (2023), dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*”. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tinjauan hukum terhadap pemberhentian hakim aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasar pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum.

Dari penelitian ini memiliki kemiripan yang mana membahas mengenai kehakiman berdasarkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sama-sama membahas mengenai hakim Mahkamah Konstitusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan yang mana pada penelitian terdahulu mengkaji mengenai pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai konsep pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tolib Agus Putra (2019), dengan judul penelitian “*Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash (Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014)*”. Yang mana pada penelitian terdahulu ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi setelah adanya Putusan Nomor 12/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mencari data mengenai mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi setelah adanya Putusan Nomor 12/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah.

Yang mana pada penelitian ini memiliki kemiripan yang mana sama-sama membahas mengenai pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Namun pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan yang penulis lakukan yang mana pada penelitian terdahulu hanya berfokus Putusan Nomor 12/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan penulis berfokus kepada Putusan

Mahkamah Konstitusi secara umumnya.

- 3 Rabiatul Adabia Zahra (2018), dengan judul penelitian “*Efektifitas Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan juga untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan peran Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan Statute approach yang mana melakukan pengkajian mendasarkan pendekatan aspek-aspek: implementasi ketentuan hukum normatif atau Undang-undang serta efektifitas dari implementasi pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan tema sentral skripsi ini dan buku-buku juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Pada penelitian ini memiliki kemiripan yang mana sama-sama membahas mengenai pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yang mana pada penelitian terdahulu mengkaji efektifitas pelaksanaan peran Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai konsep pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah elemen penting dalam mengevaluasi kualitas suatu penelitian. Tanpa metode yang baik, seorang peneliti akan kesulitan dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, atau memecahkan masalah tertentu serta mengungkapkan kebenaran.⁴¹

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumentasi yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴² Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴³

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Achya Bakti 2004), h.52

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menguraikan karakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan demikian, fokus utama dari metode penelitian ini adalah memberikan penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini tentu saja akan memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada pemahaman masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna memperoleh informasi atau data yang relevan.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum.⁴⁵

2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2010), h.139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁶

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Menurut Borg dan Gall dalam Djamal mengungkapkan bahwa penelitian sejarah (*historis*) adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau. Sementara itu menurut Wiersman dalam Djamal dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa penelitian sejarah adalah proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masa lalu untuk menghasilkan deskripsi dan penafsiran yang tepat dan benar tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Penelitian historis berupaya merekonstruksi tentang fakta di masa lampau tentang apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana secara obyektif, sistematis dan akurat yang dilaksanakan pada waktu sekarang. Proses rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil catatan-catatan di lapangan, artefak-artefak serta laporan-laporan verbal pelaku atau saksi sejarah.⁴⁷

C Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai sumber data sekunder, suatu istilah dalam ilmu penelitian yang merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam

⁴⁶ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189

⁴⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sebagai contoh, UUD NKRI Tahun 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan adalah dalam :

- 1) *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- 2) *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*
- 3) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- 4) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*
- 5) *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melibatkan buku mengenai pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi seperti buku dari karya Jimly Asshiddiqie, Ni'matul Huda, dan sebagainya serta skripsi, disertasi, dan artikel ilmiah yang juga membahas mengenai pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup

⁴⁸ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi : Son Pedia Publishing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu dengan meneliti arsip atau studi pustaka, seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, dan karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam.⁴⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mempermudah penelitian, terutama dalam menghadapi pembahasan permasalahan, metode umum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Metode ini diperlukan khususnya dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumenter, pada dasarnya, adalah suatu jenis penelitian yang mengevaluasi berbagai dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang telah ada, dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur, dan artikel yang terkait dengan topik permasalahan penulis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan untuk menyusun pendapat atau pandangan dalam penelitian tersebut.⁵⁰

E. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan suatu

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.

⁵⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 19.

proses untuk menginterpretasi atau memberikan makna terhadap suatu materi hukum. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merujuk pada proses analisis data yang tidak melibatkan angka, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-kata terhadap temuan-temuan. Proses pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari bahan hukum yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang sedang diangkat. Setelah terkumpul, bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.⁵¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Devi Rahayu dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimulai oleh lembaga tinggi negara yakni dari proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan memastikan tidak ada satu lembaga yang mendominasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga internal yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dari dalam. Sedangkan lembaga eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dari luar.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus dalam hal pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara bahwasannya Hakim Mahkamah Konstitusi akan dapat bertanggung jawab dan bekerja dengan lebih teliti dan profesional, karena mengetahui bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan serta Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan alasan yang jelas dan

rasional di tiap putusan perkara yang mereka tangani.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan dari penelitian yang penulis buat, maka perlu penulis sampaikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut:

1. Mempertimbangkan pembentukan sebuah lembaga independen yang khusus bertugas mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini dapat memiliki kekuasaan dan kewenangan yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan integritas Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak tergantung pada sistem pengawasan internal atau eksternal yang dapat berubah akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau perubahan regulasi lainnya.
2. Perlu adanya penegakan prosedur etika dan kode perilaku yang ketat di dalam Mahkamah Konstitusi untuk mencegah konflik kepentingan dan keberpihakan keluarga dalam pengambilan keputusan. Ini bisa mencakup pelatihan etika reguler, penilaian independen terhadap kinerja hakim, dan pembentukan komite etika yang kuat di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengawasan eksternal perlu ditingkatkan dengan meningkatkan peran Komisi Yudisial dan lembaga pengawasan lainnya dalam memantau integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Asril, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Burhanudin, Boy. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012
- Buletin Komisi Yudisial. *Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2007
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fatrul Falaakh, Mohammad. *Pertumbuhan dan model konstitusi serta perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Bulak Sumur, 2014
- _____. *Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009
- Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Bogor : Pustaka Masyarakat Setara, 2018
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2014
- _____. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iskaryanto. *Hukum Kelembagaan Negara*, Surakarta : FH. Universitas Sebelas Maret, 2015
- J Djohansyah. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2008
- Jasin, Johan. *Hukum Tata Negara "Suatu Pengantar"*, Yogyakarta : Depublish, 2016
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara*, Semarang : Unissula Press, 2017
- M. Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015
- Mahkamah Konstitusi. *Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004
- _____. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Surabaya : Universitas Airlangga, 2010
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Akumni, 1997
- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Moechtar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum : Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2020
- Rahayu, Devi, dan Djulaeka. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Rafai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Rindan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Roshan, Idul. *Hukum & Politik Ketatanegaraan*, Jakarta : FH UII Press, 2020
- _____. *Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan)*. Jakarta : Genta Press, 2013
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*, Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sampurno Soewondo, Slamet. *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2014
- Satriawan, M Iwan. *Jurnal Konstitusi: Paradigma Baru Lembaga Negara*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2011
- Sigit Pramukti, Angger, dan Meilani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta : Publisher, 2018.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Pustaka Mandiri, 2010
- Sirajun, dkk. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang ; Setara press, 2012
- Sirajuddin. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Jakarta : Yappika, 2007
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016
- Sekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007
- Sadarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992
- Sengono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Sny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara baru, 1978
- Satiyoso, Bambang, dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 2005
- Tahir, Rusdin, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi : Son Pedia Publishing Indonesia, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Bandung : Prenada Media Group, 2016

_____. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 449.

Usman, Anwar. *Independensi Kekuasaan Kehakiman : Bentuk-Bentuk Dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Yasir, Armen. *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.

B. Jurnal dan Makalah

Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume. 9., Nomor 4., (2012)

Aritonang, D. M, “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya”, Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 10., Nomor 3., (2013)

Aryanto, J, “Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial”. Dalam *Jurnal Adil: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (2019) <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>

Azhar, I, “Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim”. Dalam *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 4, Nomor 2, (2018)

Bagus Anwar, “Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Dalam *Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam*, Volume 1 Nomor 1, (2021)

Basthami, D, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 46, Nomor 4 (2017)

Hydar Chaidir, “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya”. Dalam *UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 24, (2017)

Enggarani, Nuria S, “Independensi Peradilan dan Negara Hukum”. Dalam *Jurnal Law and Justice Journal*, Volume 3, Nomor 2, (2018).

Fardinal, Ziffany. "Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945". Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, (2013)

Goesniadhie S, K. “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim”, Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 3, (2007)

Hakim, M. R, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 2, (2018)

Hantoro, N. M, “Periode Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya”, Dalam *Jurnal Negara Hukum*, Volume 11 Nomor 2, (2020)

Mardiya, N. Q., “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik”, Dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 1, (2017)

Muhtadi, M, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi”. Dalam *Jurnal Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 3, (2015)

Mustopa, Al Amin Syayidin Ali, “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, Dalam *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Volume 2, Nomor 2, (2022)

Nasution, M, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X / 2013, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3 (2018)

Nurfitri Mubarak, E., dan Al Hadad, A, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan”, Dalam *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 3 Nomor 1, (2021) <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>.

Nuzul Qur'aini, “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik”, Dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 1, (2017)

Permedi, R., & Wisnaeni, F, “Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, (2020)

Rahmat Robuwan, “Redistribusi Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12, Nomor 1, (2018)

Reforman Hadi, G., Asmara, G., & Purnomo, C. E, “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003”, Dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9, Normal 13, (2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safudin, A, "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah", Dalam *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 6, Nomor 1, (2016)

Sarif, H. A., & Firdaus, S. U, "Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)". Dalam *Jurnal Res Publica*, Volume 2, Nomor 1, , (2018) <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45494/0>

Simamora, Jenpatar, "Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 3, (2014)

Suparto, S, "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya". Dalam *Jurnal UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 2, (2017)

Suparto, "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 / PUU- IV / 2006 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial". Dalam *Jurnal Pagaruyang Law Journal*, Volume 2 Nomor 2, (2019)

Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Mahkamah Konstitusi," Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Disertasi/Skripsi

Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945"
Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014

E Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.